

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA KASUS DUA IDENTITAS

PEWARIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor:

0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*)



Oleh:

RENDY DWI HERMANTO

NIM: 1420311055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelara Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Dwi Hermanto
NIM : 1420311055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi: Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Rendy Dwi Hermanto

NIM: 1420311055

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Dwi Hermanto
NIM : 1420311055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Rendy Dwi Hermanto

NIM: 1420311055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA KASUS
DUA IDENTITAS PEWARIS (Studi Putusan Pengadilan
Agama Magetan No: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt Perspektif
Maqāṣid asy-Syari'ah)

Nama : Rendy Dwi Hermanto, Lc.
NIM : 1420311055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : Selasa, 10 April 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.).

Yogyakarta, 30 April 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002 x

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA KASUS
DUA IDENTITAS PEWARIS (Studi Putusan Pengadilan
Agama Magetan No: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt Perspektif
Maqāṣid asy-Syari'ah)

Nama : Rendy Dwi Hermanto, Lc.


NIM : 1420311055

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang/Penguji : Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. ()

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A ()

Penguji : Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. ()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 April 2018

Waktu : 12.30 WIB

Hasil/Nilai : A-

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan*

*coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program
Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA KASUS DUA IDENTITAS
PEWARIS (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan No:
0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*)

yang ditulis oleh:

Nama : Rendy Dwi Hermanto
NIM : 1420311055
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2018
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 196410081991031002

ABSTRAK

Waris yang merupakan akibat hukum yang timbul dari peristiwa kematian seseorang sering menimbulkan sengketa diantara para ahli waris mengenai pembagian harta pusaka (tirkah). Hal demikian terjadi apabila para ahli waris tidak menaati ketentuan-ketentuan pembagian waris yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan penguasaan harta waris oleh beberapa pihak dan tidak tersalurkannya waris secara merata. Persengketaan semakin pelik ketika pewaris mempunyai identitas yang berbeda dalam perkawinan keduanya yang menimbulkan gugatan pembatalan perkawinan yang telah terjalin puluhan tahun silam dan terancamnya hak janda dari perkawinan kedua menerima waris. Dari latar belakang ini penyusun tertarik mengkaji putusan Pengadilan Agama Magetan No: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt mengenai penetapan ahli waris dan pembagian waris pada kasus dua identitas pewaris. Dalam melakukan penelitian ini penyusun membuat pokok masalah mengenai apa pertimbangan dan dasar-dasar hukum Pengadilan Agama Magetan dalam penetapan ahli waris, dan bagaimana putusan Pengadilan Agama Magetan mengenai waris ini ditinjau dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptip analitik dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mencari nilai kemaslahatan yang merupakan tujuan penerapan syari'ah dalam putusan Pengadilan Agama Magetan mengenai penetapan ahli waris dan pembagian waris menurut hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan Agama Magetan menyatakan semua pihak baik penggugat maupun para tergugat berhak sebagai ahli waris dari alm. pewaris yang mempunyai dua identitas. Berdasarkan bukti kutipan akta nikah No. 425/2/X/88 dan Pasal 27 ayat 3 UU No.1/1974 menolak gugatan rekonvensi pembatalan perkawinan. Dalam pembagian waris, jika dilihat dari tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah memenuhi unsur penjagaan agama, jiwa dan harta yang termasuk bagian dari *darūriyyāt al-khamsah* (lima hal pokok) dimana eksistensinya wajib dijaga untuk kemaslahatan manusia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt ul fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----	kasrah	ditulis	i
-----◌-----	fathah	ditulis	a
-----◌-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
أعدت	ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	al-Qur`ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā`
الشمس	ditulis	asy- Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه،
واعمل ما شئت فإنك مجزي به

Live as you wish, for you shall eventually die. Love whom you desire, for you shall eventually depart. Do what you please, for you shall pay.

Hiduplah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa yang kau suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya.

HR. Thabrani, Abu Nu'aim dan al-Hakim)
Nasehat Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidiku yang tak henti-hentinya pula memanjatkan doa untuk anak-anaknya.
- Kakak tercinta dan tersayang Nur Wahidiah Masruroh dan Zainal Abidin beserta adik Sofiyatul Rahmah yang telah mensupportku sampai saat ini.
- Kepada “mereka” yang mencintai ilmu dan tak kenal lelah untuk mencarinya
- Semua sahabat yang selalu memberi dukungan dan tempat saling berbagi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penyusun haturkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam merampungkan studi pada program pascasarjana (program magister/S2) UIN Sunan Kalijaga. Penyusun menyadari, bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta, langsung maupun tak langsung selama proses penulisan:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya, dan Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan dan motivasi selama mengikuti Program Magister (S2) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Rof'ah MSW, M.A., Ph.D. dan Bapak Ahmad Rafiq, Ph.D., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran staf ahlinya.
3. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA, selaku pembimbing tesis, yang telah membimbing dan memberi arahan secara maksimal selama penulisan tesis ini

dan mengajak penyusun untuk berdiskusi tidak hanya seputar tesis melainkan juga banyak hal.

4. Segenap Bapak Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, khususnya pada prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga, yang secara ikhlas telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama penyusun menempuh studi di kampus ini.
5. Kepada seluruh staf, pegawai, dan karyawan, terutama staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan fasilitasnya sehingga memudahkan dalam penyusunan tesis.
6. Orang tua penyusun yang sangat penyusun hormati, Bapak Sukatman dan Ibu Hartatik, yang selalu memberikan dorongan moril dan materil serta mendoakan dan mendukung berbagai hal yang ditempuh penyusun. Tak lupa kepada Kakak tercinta Diyah dan Zainal Abidin dan Adik kami Sofy, yang tanpa kalian sadari telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman Hukum Keluarga 2014 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, terima kasih telah bersedia berbagi ilmu bersama. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan di Kairo yang telah memberikan arti lebih dalam kehidupan penyusun.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu namanya pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih.

Semoga semua bentuk bantuan baik berupa pikiran, moril, maupun materil yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah

Swi. Kesempurnaan merupakan harapan semua pihak, namun keterbatasan seseorang menyebabkan tingkat kesempurnaan yang berbeda pula. Usaha maksimal yang telah dilakukan semoga membawa arti bagi semua pihak. Penyusun berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi penelitian lebih lanjut yang lebih baik. Dan akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 19 Maret 2018
Penyusun,

Rendy Dwi Hermanto.
NIM: 1420311055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA.....	26
A. Pembatalan Perkawinan	26
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Islam	26
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang	30
3. Alasan-Alasan Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	33
4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	35
B. Kewarisan Islam Indonesia	37

1. Definisi dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	37
2. Rukun Dan Syarat Kewarisan Islam	43
3. Sebab-Sebab Kewarisan	48
4. Penghalang Kewarisan	51
5. Pembagian Ahli Waris	55
6. Jumlah Bagian Ahli Waris	57
BAB III TINJAUAN PENGADILAN, DESKRIPSI KASUS SENGKETA	
WARIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN	
No.0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt	61
A. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama Magetan	61
1. Profil Pengadilan Agama Magetan	61
2. Kewenangan Pengadilan Agama	64
3. Mekanisme Pemeriksaan Perkara	67
B. Deskripsi Perkara Sengketa Waris No. 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt	73
1. Pihak-pihak Yang Berperkara Dalam Sengketa Waris	73
2. Duduk Perkara Sengketa Waris	75
C. Pertimbangan Hukum Putusan No. 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt....	80
1. Dalam Pokok Perkara	80
2. Dalam Rekonvensi	88
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN	
PERKARA NO. 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt PERSPEKTIF	
<i>MAQĀSYID ASY-SYARĪ'AH</i>.....	
A. Pengesahan Perkawinan Dengan Dua Identitas Dan Dampaknya Terhadap Hak Waris	92
B. Tinjauan <i>Maqāsyid asy-Syarī'ah</i> Dalam Pembagian Waris	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu sendi dari hukum keluarga. Islam dengan ajaran yang sempurna dan luas dimensinya, tidak hanya memberikan tuntunan pada aspek akidah yaitu hubungan vertikal makhluk dengan Khaliq semata, melainkan mengatur pula hubungan horizontal sesama makhluk.¹ Oleh karenanya masalah waris tak luput dari perhatian Islam dalam mengaturnya.²

Hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengan *farā'id*, memuat tuntunan tentang hubungan sosial yang erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dalam hal pembahasan harta kekayaan dan hak manusia yang satu dengan yang lainnya. Mengingat pentingnya peran hukum ini, sebagai umat Islam perlu dipelajari dan dimengerti supaya pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kekeliruan dan bisa dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan.³

Secara eksplisit ditegaskan urgensi hukum waris Islam oleh Rasulullah Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أباهريرة تعلموا الفرائض وعلموها
فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي "

¹ Abu Yazid, *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 19.

² QS: Surat An-Nisā' Ayat 11,12,176

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 234-235.

Artinya: “Bersabda Rasulullah SAW : Wahai Abu Hurairah, pelajirlah ilmu farāid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu farāid adalah setengah dari seluruh ilmu, dan ilmu inilah yang pertama kali kelak di cabut dari umatku (tidak diamalkan) “. ⁴

Manusia dalam meniti perjalanan kehidupan akan melewati beberapa fase. Kematian sebagai peristiwa yang pasti dialami dari akhir kehidupan anak Adam AS. adalah satu diantaranya. Peristiwa meninggalnya seseorang ini selanjutnya akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang pengurusan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. ⁵

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan mempunyai mayoritas penduduk muslim mempunyai aturan waris Islam yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan yang terdapat dalam pasal 171 mengatur pihak-pihak dalam hukum kewarisan sebagai berikut: ⁶

Pasal 171 huruf a menyebutkan: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁴ Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Yazid al – Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājjah*, (Kairo: Dār Ihyā al- Kitāb al- ‘Arabiyya, 1311 H), Hadis No. 271^a, II: 908.

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 28.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Studi Sejarah, metode Pembaruan, dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 81-82. Lihat pula Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan

Pasal 171 huruf b: pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

Pasal 171 huruf c: ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Merujuk pasal KHI tentang kewarisan huruf c, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan. Penyebutan hubungan perkawinan dalam pasal ini mencakup baik perkawinan monogami maupun poligami. Kemudian ditegaskan lagi dengan memberikan batasan, selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Kriteria perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal ini menyebutkan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁷ Sesuai dengan bunyi kedua pasal ini, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia dinyatakan sah dan diakui oleh negara apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perUndang-undangan.

⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan : kriteria perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua orang mengindahkan dan menaati aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah. Praktek pelanggaran aturan hukum perkawinan banyak terjadi di kalangan masyarakat karena sengaja maupun karena kurangnya pemahaman akan aturan hukum. Dalam beberapa kasus didapati pelanggaran hukum dimana seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan yang kedua melakukan tindak pelanggaran syarat dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Demi mempercepat perkawinan yang kedua, ada upaya suami melakukan manipulasi identitas dan statusnya.

Surat keterangan yang berkaitan dengan identitas dan keterangan pribadi melalui ini dapat memicu permasalahan, apabila surat keterangan yang digunakan dalam perkawinan tidak benar, baik cara mendapatkannya maupun isi dari surat tersebut. Hal ini akan membawa kepada masalah-masalah yang lebih besar kedepannya seperti halnya masalah sengketa waris.

Sengketa waris (tirkah) antar ahli waris setidaknya dipicu oleh 3 (tiga) faktor: ketamakan diantara ahli waris yang dengan sengaja memanipulasi untuk menguasai harta warisan yang bukan haknya. Adakalanya karena harta warisan baru dibagi setelah sekian lama pihak pewaris meninggal dunia, disamping itu ada pula yang disebabkan karena kedudukan harta peninggalan (tirkah) yang belum jelas. Ketidak jelasan harta peninggalan yang dikarenakan

belum ada pembagian tersebut bisa memicu persengketaan yang berkepanjangan bahkan sampai ke meja hijau pengadilan.⁸

Faktor-faktor penyebab sengketa diatas menjadi perkara yang semakin pelik ketika harta peninggalan (tirkah) dalam sebuah keluarga, dimana suami menikah lebih dari sekali. Mengingat dalam perkawinan seperti ini, besar kemungkinan bercampurnya harta antara istri pertama dan istri kedua. Sehingga menyebabkan adanya hak-hak yang belum ditunaikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan dan hanya dikuasai oleh beberapa ahli waris saja karena dengan keinginan pribadi maupun ketidak tahuannya akan bagian-bagain dari harta peninggalan.

Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara musyawarah antar anggota keluarga. Namun, apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut bisa menggunakan cara lain dengan menempuh jalur hukum di pengadilan untuk membagikan dan menyelesaikan persengketaan.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 menyebutkan: “ para ahli waris baik bersama-sama maupun perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan

⁸ Satria Effendi M. Zein, *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272-273

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 18.

dapat mengajukan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan “¹⁰.

Demikian halnya dengan perkara yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt., yang telah diputus pada tanggal 23 Juni 2016 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga yang menikah lebih dari satu.

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Magetan tentang sengketa waris ini, dimulai dengan gugatan waris oleh Paryuni binti Tompo sebagai penggugat yang tidak lain adalah istri kedua dari pewaris Alm. Sukarno alias Sumarno bin Usup terhadap para tergugat yaitu anak-anak dari Alm. Sukarno alias Sumarno dari istri yang pertama yaitu tergugat 1. Siswati binti Sukarno 2. Setiyani binti Sukarno 3. Mira Resti binti Sukarno 4. Joko Suwito bin Sukarno.

Tertuang dalam gugatan pembagian waris, Paryuni binti Tompo yang pada saat itu berstatus perawan sedangkan Sukarno alias Sumarno bin Usup berstatus duda cerai telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam buku nikah pada tanggal 1 Oktober 1988 di KUA Purwosari Kab. Pasuruan yang kemudian pindah ke Magetan. Setelah upaya musyawarah tidak membuahkan hasil mufakat, sebagai janda yang berhak mendapat waris dari alm. Sukarno alias Sumarno yang telah meninggal tahun 2011 lalu, meminta Pengadilan Agama Magetan melakukan pembagian waris, dimana barang

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 menjelaskan pembagian dalam waris bisa dilakukan di Pengadilan Agama apabila tidak mencapai kesepakatan antar ahli waris.

peninggalan (tirkah) beberapa dikuasai oleh penggugat. Sedangkan sebagian besar objek sengketa waris selebihnya saat itu tengah dikuasi dan dikelola oleh para tergugat yaitu, anak-anak dari Alm Sukarno dari istri yang pertama.

Pada persidangan, para tergugat menyatakan bahwa para tergugat tidak menguasai hak atau harta penggugat karena suami penggugat dan ayah para tergugat bukanlah orang yang sama. Ayah kandung tergugat adalah Sukarno bin Woso Sojo, sedangkan suami penggugat adalah Sukarno alias Sumarno bin Usup. Dalam jawabannya para tergugat menyatakan harta yang dikuasai oleh para tergugat merupakan harta alm. ayah mereka dari perkawinan dengan ibu para tergugat. Selain itu dalam persidangan, para tergugat melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap penggugat karena menurut para tergugat, Paryuni sebagai penggugat bukanlah termasuk ahli waris yang berhak atas peninggalan alm.ayah tergugat.

Gugatan rekonvensi ini, meminta pembatalan perkawinan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak sesuai berupa penggunaan identitas dan status yang palsu dimana alm. Sukarno pada tahun 1988 masih terikat perkawinan dengan ibu para tergugat sebelum pada akhirnya bercerai pada tahun 1989. Hal ini didasari oleh Undang-undang Perkawinan bahwa tergugat adalah pihak yang berkompeten dan berhak secara hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut.¹¹

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IV tentang batalnya perkawinan Pasal 22 menyatakan: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan pada Pasal 23 menyatakan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: ayat a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 73.

Dari gambaran latar belakang masalah di atas, menarik penyusun untuk meneliti dan mengkaji tentang penyelesaian sengketa waris ini yang diputus perkaranya di Pengadilan Agama Magetan serta mengetahui dasar dan pertimbangan hukum dalam menetapkan ahli waris dan pembagian waris (tirkah), kemudian ditelaah dengan sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarīah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, untuk memfokuskan pembahasan dan kajian maka penyusun membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam penetapan ahli waris dan bagiannya pada putusan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni:

1. Menjelaskan dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan ahli waris dan bagiannya pada putusan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt.

2. Menjelaskan tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada penulis khususnya dan umumnya kepada pembaca.
2. Sebagai bahan pengembangan pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang hukum keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah waris.
3. Menambah wacana baru tentang pembahasan waris dan proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa kajian tentang sengketa dan pembagian waris sudah banyak dibahas, baik berupa penelitian lapangan maupun penelitian pustaka.

Kajian pustaka yang pertama, buku karya Satria Effendi M. Zein dengan judul *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*.¹² Buku ini membincang seputar tentang hukum keluarga Islam beserta dengan problematiknya. Buku yang merupakan kumpulan artikel yang dimuat di jurnal Mimbar Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia ini bukan hanya sekedar tulisan seputar hukum keluarga

¹² Satria Effendi M. Zein, *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Islam tetapi disertai dengan kumpulan analisis yurisprudensi putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama yang ruang lingkupnya bidang perkawinan, harta bersama, hadanah, perwalian, wakaf dan kewarisan. Selain memberikan kumpulan yurisprudensi hukum Islam klasik juga mengupas persoalan-persoalan kontemporer terkait hukum keluarga Islam.

Karya ilmiah yang ditulis Ilham Bustomi dengan judul “*EPISTEMOLOGI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (Studi Atas Buku II Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*”.¹³ Dalam tulisan yang bersifat kepustakaan ini mengambil sumber-sumber tertulis tentang hukum kewarisan Islam dan meninjau Kompilasi Hukum Islam dalam bab kewarisan. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini berisikan pembahasan yang menganalisa sumber-sumber pengambilan hukum dalam kitab Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan nash nash Al-Quran dan Hadist dan juga rasio atau pertimbangan-pertimbangan yang matang sebagai alat untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang diberlakukan pada Kompilasi Hukum Islam.

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Julijanto dengan judul: Peradilan Agama: “*Fatwa Tentang Waris Dan Perkawinan (Studi Atas Kompetensi Dan Sejarah Politik Hukum Islam Di DIY 1974-1991)*”.¹⁴ Penelitian yang bersubjek para hakim di lingkungan Peradilan Agama

¹³ Ilham Bustomi, “*Epistemologi Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Atas Buku II Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*”, tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁴ Muhammad Julijanto “*Fatwa Tentang Waris Dan Perkawinan (Studi Atas Kompetensi Dan Sejarah Politik Hukum Islam Di DIY 1974-1991)*”, tesis tidak diterbitkan, Pascaarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

khususnya di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran kompetensi Pengadilan Agama dan menjelaskan kebijakan politik yang berkenaan dengan keberadaan peradilan agama. Dari hasil analisa yang ditulisnya adanya temuan tentang fatwa peradilan agama yang mempunyai peran yang sangat signifikan. Perumusan fatwa seperti halnya pembuatan putusan yang merupakan produk hukum di pengadilan agama yang kemudian digunakan setelah pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Afif Muamar dengan judul “*Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Penyelesaian Harta Bersama (Studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009-2011)*”¹⁵

Dalam penelitian lapangan yang berobjek di Pengadilan Agama Yogyakarta ini, membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan di pengadilan dan akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut. Selain itu dibahas pula musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam penyelesaian masalah harta bersama sebagai harta yang ada dalam perkawinan yang dibatalkan.

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam menangani perkara pengajuan pembatalan perkawinan hakim didapati bahwa dasar-dasar pertimbangan hukum majelis lebih didominasi pada aspek yuridis. Dan kedua dalam hal penyelesaian harta bersama dari perkara yang diteliti ditemukan dua cara penyelesaian yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:

¹⁵ Afif Muamar, “*Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Penyelesaian Harta Bersama*” tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

musyawarah secara kekeluargaan dan kedua proses pengajuan perkara ke pengadilan yang berwenang.

Skripsi yang disusun oleh M. Mahin Ridlo Afifi dengan judul: "*Sistem Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami (Studi Pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo)*".¹⁶ Dalam karya ilmiah ini dibahas tentang hak waris istri dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan didepan pegawai pencatatan perkawinan atau nikah sirri. Objek dari penelitian lapangan ini adalah Kyai di kabupaten Situbondo yang merupakan public figur atau figur panutan dalam tatanan sosial.

Dari penelitian ini disimpulkan, pembagian waris dalam keluarga poligami kyai PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus, Situbondo ini sudah sesuai dengan ketentuan pembagian waris secara hukum waris Islam. Pembagiannya pun sudah sesuai dengan isi dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, jika dilihat keterhubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan hukum yang telah disesuaikan dengan hukum Islam dan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia bisa dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Karena ada beberapa hal yang masih bertentangan dengan aturan KHI yang mengatur dengan pencatatan perkawinan yang masih belum dilakukan. Hal ini akan berakibat pada pembagian waris yang rumit jika ada perselisihan dikemudian hari karena tidak adanya bukti legal secara hukum, dengan kata lain tidak adanya legal formal yang dijadikan bukti otentik.

¹⁶ M. Mahin Ridlo Afifi, "*Sistem Pembagian Warisan Dalam Keluarga Poligami (Studi Pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo)*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Tesis yang penulis susun ini, melanjutkan karya-karya sebelumnya yang membahas tentang kewarisan dalam hukum Islam. Adapun yang membedakan dalam penelitian ini adalah penyusun lebih fokus pada putusan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam menyelesaikan sengketa waris dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Diawali dengan menggali pengetahuan umum tentang hukum kewarisan Islam, baik dalam kajian fikih klasik, Perundang-undangan (KUH Perdata, Undang-undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam) hingga pada putusan Pengadilan Agama Magetan tentang waris. Kemudian penyusun ingin melihat apa dasar dan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara waris yang menjadi sengketa dan penetapan ahli waris sesuai dengan konsep tujuan hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Dalam beberapa hal bisa dilihat perbedaan penelitian yang disusun oleh penulis dengan penelitian sebelumnya, baik dari objek penelitian maupun pendekatan masalah.

E. Kerangka Teori

Hukum Waris Islam mengatur pembagian harta waris dengan bentuk yang sangat teratur, adil dan terperinci. Syariat waris bersumber dari ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. dalam al-Sunnah. Selain itu, dalam beberapa hal, diberlakukan pula hukum waris yang bersumber dari hasil pikiran manusia (ijtihad).¹⁷

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 33.

Adanya waris merupakan akibat hukum dari sebuah peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang anggota keluarga. Dalam Islam faktor yang menyebabkan terjadinya kewarisan atau hak saling mewarisi antara lain: perkawinan, nasab, kekerabatan berdasarkan hukum.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf c menyatakan: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasar ketentuan Pasal 171 huruf c, menyebutkan ahli waris haruslah mempunyai hubungan hukum berupa hubungan nasab atau perkawinan dengan pewaris sebagai syarat untuk menjadi ahli waris. Perkawinan baik itu monogami maupun poligami dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila sesuai syarat yang telah ditentukan dalam perUndang-undangan, baik Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Oleh karenanya apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran syarat dan rukun dalam hukum perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan seperti ini dianggap bukanlah peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum. Sehingga pihak-pihak dalam perkawinan tersebut bisa terhalang sebagai ahli waris atau tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi.

¹⁸ Muhammad Ali as-Şābūni, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, cet. ke-1 (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), hlm. 55. Kekerabatan secara hukum yang dimaksud adalah memerdekakan budak.

¹⁹ Samsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 63.

Pengadilan Agama sebagai institusi hukum adalah wadah untuk pencari keadilan bagi rakyat. Dalam setiap pemeriksaan perkara yang diajukan sudah semestinya dalam setiap putusan-putusannya berlandaskan dengan asas kemaslahatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Seperti kaidah yang menyatakan: *جلب المصالح ودفع المفساد*.²⁰ Putusan-putusan yang menjadi produk hukum pengadilan agama ini, haruslah berorientasikan menghilangkan kemudharatan dan memelihara kemaslahatan di masyarakat.

Oleh karena itu, setiap putusan hakim sebagai produk hukum yang dinilai lebih memberi maslahat dan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara itulah yang harus dilaksanakan. Sedangkan, putusan yang nantinya akan membawa mafsadat dan kemudharatan haruslah ditinggalkan. Seperti kaidah: *الضرر يزال*:²¹ bahwasanya kemudharatan haruslah dihilangkan.

Senada dengan Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memeriksa perkara sengketa waris melalui putusannya Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt yang menetapkan ahli waris dan pembagian harta waris, dimana dalam proses pemeriksaan perkara sengketa waris ada rekonsensi pembatalan perkawinan. Adanya dua identitas dari alm. pewaris yang berbeda dalam perkawinan keduanya dengan penggugat, memunculkan gugat balik (rekonsensi) oleh pihak tergugat mengenai keabsahan perkawinan dan hak untuk menjadi ahli waris pihak penggugat.

²⁰ ‘Izzuddīn bin ‘Abd as-Salām, *Qawā’idu al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), I: 17.

²¹ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Usūlul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 370.

Melihat pada perkara sengketa waris ini, selain permasalahan sengketa harta tirkah, adanya gugatan balik (rekonvensi) berupa pembatalan perkawinan karena adanya dua identitas pewaris yang menyebabkan pihak penggugat dianggap bukan ahli waris dan terhalang menerima bagian waris dari alm. suaminya. Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk menemukan hukum pada perkara ini sebagai penyelesaian perselisihan dan konflik yang dihadapkan kepada hakim untuk diterapkan dalam putusannya dengan seadil mungkin.

Dalam ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:²² “ *hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* ”. Ketentuan pasal ini dapat diartikan bahwa karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Untuk bisa memberikan putusan yang baik, hakim tidak hanya terpaku pada pada doktrin dan norma hukum statis yang sudah ada. Melainkan harus dinamis untuk mempertahankan esensi syariah islam pada setiap perkara. Selain itu, dalam putusan semestinya dijiwai ruh keadilan yang diselaraskan

²² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga bisa memberikan putusan yang mampu memberi perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada pencari keadilan, sehingga terwujudnya kemaslahatan yang merupakan tujuan syariah.²³

Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai tujuan utama dalam penerapan hukum Islam, menurut Asy-Syatibī akan bisa dicapai dan diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur yang dimaksud adalah pemeliharaan agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل), pemeliharaan harta (حفظ المال).²⁴ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Syatibī membagi skala kualitasnya kepada tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syarī'ah. Yaitu: (1) *Maqāṣid ad-darūriyyāt*; (2) *Maqāṣid al-hajjiyyat*; (3) *Maqāṣid at-tahsiniyyat*.²⁵

1. *Ad-darūriyyāt* adalah tingkat kebutuhan yang paling pokok (primer) dalam kehidupan manusia dan menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan. Apabila kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi maka kehidupan dan kepentingan manusia di dunia maupun diakhirat akan rusak. Hal-hal yang bersifat *ad-darūriyyāt* bagi manusia dalam hal ini menurut Imam Syatibī berpangkal pada pemeliharaan lima unsur yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan

²³ A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 10

²⁴ Abū Ishāq asy-Syatibī, *Al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syarī'ah*, cet. I (ttp.: Dār ibn 'Affan, 1997), II: 8.

²⁵ *Ibid.*, II: 21.

dan harta. Oleh karenanya kemashlahatan kelima unsur ini harus dijaga baik dengan cara positif mengambil tindakan untuk menopang landasan mashalih tersebut atau dengan cara preventif yaitu mencegah hilangnya mashalih dengan tindakan melenyapkan unsur apapun yang secara aktual maupun faktual merusak mashalih.

2. *Al-hajjiyyat* atau tingkat kebutuhan sekunder adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia berupa kemudahan dan keleluasaan, dalam menghadapi kesulitan dan beban dalam kehidupan (sekunder). *Hajjiyyat* memang tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai pada tataran merusak dan menghancurkan struktur kehidupan manusia seperti halnya jika *ad-darūriyyah* tidak ada. Hanya saja dengan tidak terpenuhinya manusia akan mendapat kesulitan dan kesukaran dalam hidup. Jadi, dalam pengertian ini *Hajjiyyat* mengacu kepada penghilangan kesulitan dan memberikan keringanan bagi manusia agar sanggup menanggung beban taklif, serta mempermudah dalam bermu'amalah.²⁶
3. *At-tahsiniyah* adalah segala kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam pemeliharaan salah satu lima unsur pokok. Tingkat kebutuhan ini hanyalah bersifat pelengkap sehingga hanya mengacu kepada tatanan akhlak dan tuntunan moral, sesuai kepatutan adat yang baik

²⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usūlul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 361

Dari ketiga tingkatan kemaslahatan itu, seorang muslim haruslah bisa membedakan tingkatan mana yang semestinya dijadikan skala prioritas untuk didahulukan dalam mengambil suatu tujuan hukum yaitu kemaslahatan. Jadi, kemaslahatan *dharūriyyah* harus didahulukan daripada kemaslahatan *hajjiyyah* dan kemaslahatan *hajjiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahşiniyyah*. Dengan kata lain, *hajjiyyah* adalah penyempurna tingkat *dharūriyyah*. *Tahşiniyyah* merupakan penyempurna lagi bagi *hajjiyyah*. Adapun *dharūriyyah* menjadi pokok dari kedua kemaslahatan baik *hajjiyyah* dan *tahşiniyyah*.

Pada pengkategorian diatas tampak adanya dua kelompok besar pembagian berupa segi keduniaan dan segi keakhiratan. Meskipun hal ini tidak secara tegas disebutkan oleh Asy-Syatibi{, namun dapat dikatakan bahwa ia membagi *maqāşid* kepada dua orientasi yang terkandung yaitu: al Maşālih al-Dunyawiyyah (tujuan kemaslahatan dunia) dan al Maşālih al-Ukhrāwiyyah (tujuan kemaslahatan akhirat)}.²⁷

Pembagian tujuan dunia dan tujuan akhirat dari *maqāşid* bukanlah dimaksudkan untuk menarik garis pemisah. Karena secara hakiki memang ada saling keterikatan dan saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Pembagian tersebut lebih kepada muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum. Disamping itu dengan pembagian itu pula bisa dibedakan dengan jelas antara lapangan hukum yang boleh dilakukan

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 73.

pengembangan ijtihad dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan ijtihad.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan.²⁹ Dalam operasionalnya penelitian ini mencari, mengumpulkan dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Magetan. Untuk melengkapai data tersebut dilakukan wawancara hakim di lingkungan Pengadilan Agama Magetan, khususnya hakim yang memeriksa perkara sengketa waris dan Panitera Pengadilan Agama Magetan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat benar dan menemukan jawaban. Deskriptif dalam penelitian ini yaitu berusaha memberi gambaran dan kejelasan tentang putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam menangani perkara sengketa penetapan ahli waris dan pembagian hak waris. Adapun Analitik adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap putusan penetapan dan pembagian waris dan menarik kesimpulannya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Yogyakarta: : UII Press, 1986), hlm.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam membahas tesis ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menerapkan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam Bab Kewarisan, Perundang-undangan tentang Perkawinan. Pendekatan Normatif dijadikan sebagai landasan serta pijakan dalam berfikir untuk melihat putusan hakim dalam perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Magetan.

4. Sumber Data

Data adalah catatan keterangan atau bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian. Sumber data dalam penyusunan penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat mengikat dan merupakan sumber data dalam setiap pembahasan, dalam hal ini mengacu pada salinan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder, maksudnya adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung didapatkan oleh peneliti mencakup beberapa literatur yang membahas waris dan juga perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁰ Agar mudah memperoleh data yang cukup, dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang mana diharapkan satu sama lainnya saling melengkapi, adapun metode tersebut sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data-data tertulis, berupa dokumen-dokumen yang dianggap relevan untuk mendukung pembahasan penelitian.³¹ Dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yaitu dokumen atau arsip salinan putusan yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara sengketa waris Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.³² Dalam melakukan wawancara, peneliti akan melakukan beberapa hal yaitu menyeleksi pertanyaan yang akan

³⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*,, hlm. 91.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

³² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 157.

diajukan dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil wawancara. Melakukan pembicaraan dengan hakim atau pegawai Pengadilan Agama yang memiliki pengetahuan tentang Putusan Pengadilan Agama Magetan pada perkara sengketa waris Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt yaitu Hakim Pengadilan Agama Magetan Bapak Ahmad Ashuri dan Wakil Panitera Ibu Sri Puji Rohmiatun.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka dalam pengolahan dan analisa data dilakukan dengan dua cara. Pertama, dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Kedua, dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai.³³ Analisa data yang diperoleh dari catatan lapangan yang masih perlu transformasi, dilakukan dengan cara mengolah dan menyeleksi data, yang kemudian dikelompokkan dengan kerangka penelitian untuk selanjutnya data tersebut dianalisa.

Adapun penalaran yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif dengan cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Penulis memaparkan aturan dan ketentuan perUndang-undangan Indonesia dan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum waris secara umum. Kemudian, putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt. terkait penetapan dan pembagian waris ditinjau dengan menggunakan *maqāsid asy-syarī'ah*.

³³ Betty R. Sschrif. *Kajian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 2-3.

³⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta: SinarHarapan, 1987), 48-49.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab dan terdapat sub-sub bab. Adapun Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan tesis ini. Di dalamnya juga berisi pokok masalah penelitian, kemudian penegasan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab *kedua*, tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan dan hukum kewarisan islam dan kewarisan Islam Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum pembatalan perkawinan konsep islam dan Undang-undang perkawinan. Selain itu dibahas hukum kewarisan Islam (pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat- syarat kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak mewaris dalam hukum kewarisan Islam, larangan dalam kewarisan dan penghalang dalam kewarisan.

Bab *ketiga*, membahas semua temuan yang ada di Pengadilan Agama Magetan yang berkenaan dengan putusan nomor : 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt. mulai dari tinjauan tentang Pengadilan dan posisi kasus (pihak – pihak yang berperkara, duduk perkara). Selain itu penulis memaparkan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara sengketa waris.

Bab *keempat*, adalah analisis putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt tentang sengketa waris dan penetapan hak-hak kewarisan. Dalam bab ini putusan dalam penyelesaian sengketa waris dianalisis dengan aturan hukum normatif kemudian dikaji dengan perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan No. 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt., mengenai gugatan pembagian waris yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Agama Magetan No. 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt., dalam penetapan ahli waris dan pembagian harta waris, majelis hakim memberikan dua pertimbangan. Pertama, dengan pertimbangan keadilan yang diwujudkan dengan menetapkan semua pihak yang bersengketa baik penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris. Majelis hakim dengan dasar bukti akta nikah No. 425/2/X/88 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 UU No. 1/1974 jo pasal 72 KHI menolak gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan para tergugat karena sudah lewat waktu 6 (enam) untuk batas pengajuan sebagai wujud dispensasi hukum terhadap kesalahan penggunaan identitas dalam perkawinan antara pewaris dan penggugat yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Putusan ini bertujuan untuk menekan sedikit mungkin kerusakan, baik secara rohani maupun sosial. Adapun dalam pembagian waris (tirkah) dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum waris islam (*farā'id*) yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan

menolak gugatan penggugat yang meminta pembagian dua bagian sama besar. Penggugat sebagai janda diberikan 1/8 merujuk pada Pasal 180 KHI dari harta peninggalan dan selebihnya dibagikan untuk para tergugat sebagai anak-anak dari alm. Pewaris dari perkawinan yang pertama. Kedua, nilai *tasammuh*, penggugat sebagai janda yang pada awalnya terhalang hak warisnya karena digugat (rekonvensi) mengenai keabsahan perkawinannya karena adanya dua identitas pewaris dinyatakan berhak sebagai ahli waris dan menerima bagian waris. Hal ini di wujudkan majelis hakim berdasarkan pasal 27 UU No. 1/1974 bahwa ikatan perkawinan selama 23 tahun sudah cukup menjadi alasan bahwa semua pihak telah saling memahami dan memaklumi pasangan masing-masing sehingga gugatan pembatalan ditolak.

2. Pembagian waris pada perkara No. 0961/Pdt.G/2014/PA.Mgt., jika dilihat dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, sudah memenuhi unsur tujuan penerapan hukum Islam yaitu: pemeliharaan terhadap agama, jiwa dan harta. Pada putusan ini tetap diberlakukan ketentuan kewarisan Islam, yaitu memberikan hak dan bagian kepada semua pihak baik penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan waris Islam sebagai wujud perlindungan terhadap agama. Kemudian dengan diberikan harta waris kepada semua pihak yang menjadi ahli waris diharapkan bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sebagai wujud pemeliharaan jiwa. Adapun perwujudan dari unsur pemeliharaan harta, dalam putusan Pengadilan Agama Magetan diwujudkan dalam pembagian

tirkah yang tidak keluar dari ketentuan waris Islam. Penggugat atau janda hanya diberikan 1/8 dari bagian untuk selebihnya diberikan kepada anak-anak alm. pewaris dan menolak petitum dari penggugat untuk membagi dua bagian sama besar sebagai bentuk penjagaan harta yang telah diatur ketentuannya dalam agama Islam.

Putusan Pengadilan Agama Magetan dalam memberikan hak waris kepada semua pihak baik penggugat maupun para tergugat, jika dilihat dari sisi nilai masalah sudah mencerminkan putusan yang berkeadilan dan merefleksikan kemaslahatan yang merupakan tujuan penerapan hukum islam dan menolak kemafsadahan. Putusan ini sudah sesuai dengan kaidah fikih islam "*kemudaratan haruslah dihilangkan*" dimana putusan sebagai produk hukum pengadilan haruslah menolak bentuk-bentuk kemudaratan dan berorientasikan memberikan masalah umum kepada para pihak yang berperkara.

B. Saran-saran

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini, terdapat beberapa saran yang penting untuk disampaikan di sini, yaitu:

1. Instansi pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan hendaknya lebih serius dan teliti dalam mengawasi tentang prosedur perkawinan untuk menekan dan meminimalisir pelanggaran. Pemerintah terbilang lemah dalam hal ini dengan bukti masih banyaknya perkawinan siri dan poligami liar dan penyalahgunaan identitas.

2. Para hakim hendaknya dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat untuk melihat maslahat individu pihak yang berperkara. Sehingga bisa menghasilkan putusan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

I. al-Quran dan al- Hadist

Al-Quran dan terjemah, Kudus: Menara, 1997.

Bukhari al, Muhammad ibn Isma'īl Abū 'Abdillāh, *Ṣahīh al Bukhārī*, ttp. :
Dārul Ṭuq an-Najāh, 1422 H.

Naisābūry an, Muṣṭafī ibn al- Hujāj Abu al- Hasan al Quṣairy, *Ṣahīh Muslim*,
Beirūt: Dārul Ihyā at- Turāṭṣ al 'Araby, tt.

Qazwaini al, Abū 'Abdullāh Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājjah*,
Kairo: Dār Ihyā al- Kitāb al- 'Arabiyya, 1311 H.

II. Buku

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
2006.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1989

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII
Press, 2005.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arto, Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015.

Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan Wasit, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,
Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada),

Basyir, Ahmad Azar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Haffas, Otje Salman dan Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Jaziry, Abdu ar-Rahmān al-, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhibu Al-Arba'ah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usūlul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- , *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Kehidupan Dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Studi Sejarah*,

- metode Pembaruan, dan Materi Dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- , Pengantar Studi Islam Dilengkapi Dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner), Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nuronyah, Wasman dan Wardah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nuruddin, Amiur, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004.
- Parman, Ali, Kewarisan dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 1995.
- Raisuni, Ahmad ar-, Muhadarat fi Maqasid asy-Syari'ah, Kairo: Dar al-Kalimah, 2014
- Ramulyo, Mohd. Idris, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind Hillco, 1985.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 1995.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1993.
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama Di Indonesia : Dinamika Pembentukan Hukum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009
- Şābūni -as, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, cet. ke-1, Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al- ‘Arabi, 1977.
- Salihima Samsul Bahri, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Sunni*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.

- Shiddiqie Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris: Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sohari, Sahrani, Tihami,, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II Dilengkapi Dengan UU NO. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Sutiyo, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syātibi, Abū Ishāq asy-, *Al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syari'ah*, cet. I, ttp.: Dār ibn 'Affan, 1997
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Taufik Yahya, Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Wahid, Mohammad Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Wahyudi Yudian, *Usul Fikih Versus Hermeneutika Mambaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014),
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Yazid, Abu, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Zein, Satria Effendi M., **PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER** Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana, 2010.

Zuhaily, Wahbah az-, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

-----, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Cet. I, Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikitan dan Realita*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

III. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

IV. Lain-lain

Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif*, Al-Hukama: The Indonesia Journal Of Islamic Family Law, Volume 07, No. 01, Juni 2017.

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Wawancara

Wawancara Hakim Drs. Ahmad Ashuri pada tanggal 9 Oktober 2017

Wawancara Wakil Panitera Dra. Sri Puji Rohmiatun M.E. pada tanggal 9 Oktober 2017.